

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan hukum bagi afyak atau bantal kepala adalah warisan adat ,Sejarah barang pusaka adalah istilah yang digunakan terhadap benda atau barang yang memiliki nilai khusus salah satunya ialah afyak atau bantal kepala dari kampung oridek Biak Numfor. Yang dimiliki oleh suatu keluarga ,sedangkan pusaka adalah sebutan dari benda-benda yang dianggap sakral dan di jaga keasliannya.

Kekayaan pusaka alam dan budaya Indonesia sangat luar biasa salasatunya di biak yaitu afyak atau bantalo kepala. Kegunaanya ialah untuk bantal kepala saat tidur Namun kenyataan yang ada menunjukkan keterbatasan pemahaman dan penghargaan terhadap kekayaan itu. Bahkan kerusakan hingga pengrusakan terhadap pusaka sering kali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Hingga sekarang salah satunya ialah perlindungan hukum terhadap Afyak atau di sebut bantal kepala yang di gunakan untuk meyokong kepala saat istirahat atau tidur bagi suku Biak Numfor kampung Oridek menyebutnya dengan sebutan afyak atau bantal kepala.¹

Hendrik Krisifu, Pengadilan Adat Masyarakat Papua Dalam Sistem Peradilan Indonesia, cetakan pertama, Logoz Publishing, Bandung, 2014
.Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum pidana adat Indonesia Pasca Reformasi,Bhuana Ilmu Komputer, Jakarta, 2007.

Negara hukum sebagai suatu istilah dalam perbendaharaan bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari *rechtsstaat* maupun *rule of law*. Kedua Afyak atau bantal kepala harus mendapatkan perlindungan karna afyak adalah satu-satunya penigalan yang sangat berharga bagi masyarakat adat kampung oridek Biak Timur dan afyak sudah turun temurun sehingga masi terjaga keaslian Nya. Dan istilah tersebut memiliki arah yang sama, yaitu mencegah kekuasaan absolut demi pengakuan dan perlindungan hak asasi. Dalam

“Negara yang menjadikan hukum sebagai kekuasaan tertinggi.² Lebih lanjut dijelaskan bahwa negara hukum terdiri dari negara hukum formal dan negara hukum material. Negara hukum formal adalah negara yang segala tindakannya didasarkan hanya atas hukum yang tertulis, yang secara formal tercantum dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan negara hukum material adalah negara yang tidak hanya mendasarkan segala tindakannya pada peraturan perundang-undangan, tetapi juga menyelenggarakan kesejahteraan umum.

Gagasan negara hukum yang didasarkan atas prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan sosial dalam masyarakat bangsa Indonesia yang bersatu merupakan suatu gagasan yang nampaknya didasarkan atas persepsi dari para pendiri Negara Republik Indonesia terhadap kenyataan sejarah yang pernah dialami bangsa Indonesia. ‘

Negara mengamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak

tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” Negara telah menjamin keberadaan masyarakat hukum adat dengan syarat-syarat yang diatur dalam undang-undang. Ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 diperkuat dengan Pasal 28I ayat (3) bahwa identitas budaya dan masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Masyarakat hukum adat adalah kesatuan masyarakat yang bersifat teritorial atau geologis yang memiliki kekayaan sendiri, memiliki warga yang dapat dibedakan dengan masyarakat hukum lain dan dapat bertindak kedalam atau keluar sebagai satu kesatuan hukum (subjek hukum)

yang mandiri dan memerintah diri mereka sendiri. Sedangkan menurut Hazairin, masyarakat hukum adat adalah kesatuan-kesatuan masyarakat yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yang mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya.

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk membahas tentang benda pusaka warisan di Biak Numfor, sehingga dalam penelitian ini penulis mengangkat judul perlindungan Hukum terhadap afyak atau bantal kepalawarisan adat Biak Timur Oridek Kabupaten Biak Numfor”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap benda pusaka Afyak (Bantal Kepala)
2. Bagaimana kendala tokoh adat dan masyarakat dalam melindungi benda pusaka Afyak sebagai warisan?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejarah Afyak atau Bantal Kepala di Biak Timur Oridek Kabupaten Biak Numfor.
2. Untuk Mengangkat sejarah tentang Barang pusaka afyak bantal kepala di biak timur oridek kabupaten biak numfor.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah sebagai

Berikut :

1. Secara teoritis, di berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umum nya dan matakuliah nya secara khusus.
2. Secara praktis, memberikan konstribusi bagi Perlindungan Hukum Terhadap Afyak (Bantal Kepala) Adat Biak Timur Oridek, Kabupaten Biak Numfor.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini di Kampung Opiaref Distrik Oridek Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor.

Alasan penulis menulis judul ini untuk mengetahui benda-benda adat yang mempunyai sejarah di kampung opiaref, distrik oridek, kabupaten biak numfor.

2. Jenis Penelitian

Tipe yang digunakan oleh penulis yaitu menggunakan:

a. Tipe Metode Penelitian Empiris dan sering juga disebut metode sosiologis.

b..Sifat Penelitian Deskriptif

Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain.

c. Jenis dan sumber data

Jenis data dalam penulisan adalah data primer yang diperoleh dari subyek yang selaku tokoh adat yang memegang barang pusaka tersebut sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan (field reserch) dari masyarakat dengan mendatangi sumber data yang relevan dengan masalah penelitian yaitu dewan adat Biak Papua.

2. Data Sekunder

Data sekunder di pulihkan melalui studi buku dan kamus tertulis di dalam hukum rancangan undang- undang, Hasil Penelitian,buku-buku hukum serta jurnal-jurnal, kamus hukum, dan bahan internet.

d. Teknik pengumpulan data

a) Teknik Studi Dokumen, yaitu penelitian dilakukan dengan membaca dan merangkai berbagai macam literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian yang kemudian dijadikan landasan teoritis.

- b) Teknik Wawancara, yaitu proses memperoleh keterangan, pendapat, secara lisan dari seseorang dengan cara bertemu langsung dengan orang yang memberikan keterangan. Wawancara kepada :
 - c) •Kepala dewan adat Biak Papua
 - d) •Majelis Hakim dewan adat Biak Papua
 - e) •wananwir yang memegang benda pusaka

Observasi / pengamatan : secara rill di Biak Timur Oridek.

Waktu penelitian. 1 bulan

sistematika penelitian sesuai sistematika.

C. Teknik Penentuan Sampel Penelitian.

Pengambilan sampel dengan menggunakan teknik Non Probability sampling memberikan peran yang sangat besar pada penelitian untuk menentukan pengambilan sampe nya. Dalam hal ini tidak ada ketentuan yang pasti beberapa sampel harus di ambil agar dapat dianggap mewakili populasinya. Teknik Non Probability sampling tidak semua elemen dalam populasi mendapatkan kesempatan yang sama untuk menjadi sampel.

F. Pengolahan Dan Analisis Data Kualitatif

Metode kualitatif merupakan metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Oleh karenanya, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif

Hendrik Krisifu, Pengadilan Adat Masyarakat Papua Dalam Sistem Peradilan

Indonesia, cetakan pertama, Logoz Publishing, Bandung, 2014.

Pengertian yang paling luas perkataan benda (zaak) adalah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang. Yang berarti benda sebagai objek dalam hukum. Ada juga perkataan benda dipakai dalam arti yang sempit, yaitu sebagai barang yang dapat dilihat saja, ada juga dipakai jika yang dimaksud kekayaan seorang.

Menurut Pasal 499 KUHPerdara, pengertian benda (zaak) adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik. Yang dapat menjadi objek hak milik dapat berupa barang dan dapat pula berupa hak, seperti hak cipta, hak paten, dan lain-lain. Namun ada beberapa pemahaman yang berbeda dari para pakar akademis hukum diantara lain sebagai berikut :

1. Menurut Soediman Kartohadiprodjo benda adalah semua barang yang berwujud dan hak (kecuali hak milik).

Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, pengertian benda ialah barang yang berwujud yang dapat ditangkap dengan pancaindra, tapi barang yang tak berwujud termasuk benda juga.

2. Menurut Subekti, perkataan benda (zaak) dalam arti luas ialah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang, dan perkataan dalam arti sempit ialah sebagai barang yang dapat terlihat saja.
3. Menurut L.J. van Apeldoorn, benda dalam arti yuridis ialah sesuatu yang merupakan obyek hukum. Hakikat benda (zaak) adalah sesuatu hakikat yang diberikan oleh hukum obyektif.³

Jimly Asshiddiqie, M Ali Safaat, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Konstitusi Pers, Jakarta 2014.
perlindungan hukum perdata di Indonesia 2017.

Jadi di dalam KUHPdata, kata *zaak* mempunyai dua arti, yaitu barang berwujud dan bagian dari pada harta kekayaan, yang termasuk *zaak* selain dari pada barang yang berwujud, 6 juga beberapa hak tertentu sbagai barang yang tak berwujud, juga beberapa hak tertentu sebagai barang yang tak berwujud. Selain pengertian tersebut, benda (*zaak*) dapat berarti bermacam – macam, yaitu:

- a. Benda sebagai obyek hukum (Pasal 500 KUHPdata)
- b. Benda sebagai kepentingan (Pasal 1354 KUHPdata)
- c. Benda sebagai kenyataan hukum (Pasal 1263 KUHPdat)
- d. Benda sebagai perbuatan hukum (Pasal 1792 KUHPdata)

A. Pengertian Benda Pusaka

Pusaka sendiri adalah salah satu peninggalan masa lalu yang bernilai sejarah, pemikiran, kualitas rencana dan pembuatannya, perannya yang sangat penting bagi keberlanjutan hidup manusia. Pusaka, dalam kamus Indonesia-Inggris oleh Poerwadarminto, berarti *heritage* (bhs.Ingris). Perkembangan pemahaman pusaka yang awalnya bertumpu pada artefak tunggal, dalam dua dekade terakhir ini pusaka dapat berarti pula suatu *saujana 1* (*cultural landscape*) yang luas bahkan bisa lintas batas wilayah serta menyangkut persoalan pusaka alam dan budaya.

Sejarah barang pusaka adalah istilah yang digunakan terhadap benda atau barang yang memiliki nilai khusus yang dimiliki oleh suatu keluarga ,sedangkan pusaka adalah sebutan dari benda-benda yang dianggap sakral dan di jaga keasliannya.

Kekayaan pusaka alam dan budaya Indonesia sangat luar biasa. Namun kenyataan yang ada menunjukkan keterbatasan pemahaman dan penghargaan terhadap kekayaan itu. Bahkan kerusakan hingga pengrusakan terhadap pusaka sering kali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Hingga sekarang salah satunya ialah perlindungan hukum terhadap Afyak atau di sebut bantal kepala yang di gunakan untuk meyokong kepala saat istirahat atau tidur bagi suku Biak Numfor kampung Oridek menyebutnya dengan sebutan afyak atau bantal kepala.

Negara hukum sebagai suatu istilah dalam perbendaharaan bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari rechtsstaat maupun rule of law. Kedua istilah tersebut memiliki arah yang sama, yaitu mencegah kekuasaan absolut demi pengakuan dan perlindungan hak asasi. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, istilah negara hukum diartikan sebagai:

B. Pengertian benda Pusaka

Pusaka sendiri adalah salah satu peninggalan masa lalu yang bernilai sejarah, pemikiran, kualitas rencana dan pembuatannya, perannya yang sangat penting bagi keberlanjutan hidup manusia. Pusaka, dalam kamus Indonesia-Inggris oleh Poerwadarminto, berarti heritage (bhs.Ingris). Perkembangan pemahaman pusaka yang awalnya bertumpu pada artefak tunggal, dalam dua dekade terakhir ini pusaka dapat berarti pula suatu saujana 1 (cultural landscape) yang luas bahkan bisa lintas batas wilayah serta menyangkut persoalan pusaka alam dan budaya. ⁴

Soleman Biasane Taneko, dasar-dasar hukum adat dan ilmu hukum adat, penerbit alumni, bandung, 06/01981.

Sejarah barang pusaka adalah istilah yang digunakan terhadap benda atau barang yang memiliki nilai khusus yang dimiliki oleh suatu keluarga, sedangkan pusaka adalah sebutan dari benda-benda yang dianggap sakral dan di jaga keasliannya.

Kekayaan pusaka alam dan budaya Indonesia sangat luar biasa. Namun kenyataan yang ada menunjukkan keterbatasan pemahaman dan penghargaan terhadap kekayaan itu. Bahkan kerusakan hingga pengrusakan terhadap pusaka sering kali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Hingga sekarang salah satunya ialah perlindungan hukum terhadap Afyak atau di sebut bantal kepala yang di gunakan untuk meyokong kepala saat istirahat atau tidur bagi suku Biak Timur Kampung Opiaref menyebutnya dengan sebutan afyak atau bantal kepala.

Negara hukum sebagai suatu istilah dalam perbendaharaan bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari *rechtsstaat* maupun *rule of law*. Kedua istilah tersebut memiliki arah yang sama, yaitu mencegah kekuasaan absolut demi pengakuan dan perlindungan hak asasi. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, istilah negara hukum diartikan sebagai:

Negara yang menjadikan hukum sebagai kekuasaan tertinggi.² Lebih lanjut dijelaskan bahwa negara hukum terdiri dari negara hukum formal dan negara hukum material. Negara hukum formal adalah negara yang segala tindakannya didasarkan hanya atas hukum yang tertulis, yang secara formal tercantum dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan negara hukum material adalah negara yang tidak hanya mendasarkan segala tindakannya pada peraturan perundang-undangan, tetapi juga menyelenggarakan kesejahteraan umum.

Gagasan negara hukum yang didasarkan atas prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan sosial dalam masyarakat bangsa Indonesia yang bersatu merupakan suatu gagasan yang nampaknya didasarkan atas persepsi dari para pendiri Negara Republik Indonesia terhadap kenyataan sejarah yang pernah dialami bangsa Indonesia. ‘

Dalam telaah Mohammad Tahir Azhary tentang ciri-ciri negara hukum yang ideal dirumuskan 9 (sembilan) ciri yaitu : (1) kekuasaan sebagai amanah; (2) ⁵

Negara mengamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” Negara telah menjamin keberadaan masyarakat hukum adat dengan syarat-syarat yang diatur

Ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 diperkuat dengan Pasal 28I ayat(3) bahwa identitas budaya dan masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Masyarakat hukum adat adalah kesatuan masyarakat yang bersifat teritorial atau geologis yang memiliki kekayaan sendiri, memiliki warga yang dapat dibedakan dengan masyarakat hukum lain dan dapat bertindak kedalam atau keluar sebagai satu

Hendrik Krisifu, Pengadilan Adat Masyarakat Papua Dalam Sistem Peradilan Indonesia, cetakan pertama, Logoz Publishing, Bandung, 2014.

kesatuan hukum (subjek hukum) yang mandiri dan memerintah diri mereka sendiri. Sedangkan menurut Hazairin, masyarakat hukum adat adalah kesatuan-kesatuan masyarakat yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yang mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya.

Asal Mula Benda Pusaka (Afyak Bantal Kepala)

Awal mulanya dibuat pusaka Afyak (Bantal Kepala) di suku Biak Numfor Kampung Opiaref

Ialah pada tahun 1889 hingga 1950. Selama 61 tahun Afyak (Bantal Kepala) sudah digunakan oleh masyarakat Biak Numfor. Namun pada tahun 1951 hingga 1990 Afyak (Bantal Kepala) hilang selama kurang lebih 39 tahun dan kemudian ditemukan Kembali pada tahun 1991 di Kampung Opiraeef dan diperbaiki pada tahun 1996 lalu digunakan dan dilindungi hingga sekarang.

Sebagai keperluan pada umumnya masyarakat Biak menggunakan kayu sebagai media utama mulai dari pembuatan perahu, rumah, bahkan Afyak (Bantal Kepala) pun di buat dari media kayu. Sebuatan Afyak (Bantal Kepala) disesuaikan dengan kegunaanya.

Pada umumnya digunakan oleh masyarakat Biak untuk menyongkong kepala pada saat beristirahat atau tidur. Afyak (Bantal Kepala) sendiri juga dipercaya mempunyai khasiat yang luar biasa terutama bagi kepala dan leher agar pada saat beristirahat atau tidur bisa menyokong kepala dengan baik dan tidak terasa sakit. Pusaka sendiri adalah salah satu peninggalan masa lalu yang bernilai sejarah, pemikiran, kualitas rencana dan pembuatannya, perannya yang sangat penting

bagi keberlanjutan hidup manusia. Pusaka, dalam kamus Indonesia-Inggris oleh Poerwadarminto, berarti heritage (bhs.Ingris). Perkembangan pemahaman pusaka yang awalnya bertumpu pada artefak tunggal, dalam dua dekade terakhir ini pusaka dapat berarti pula suatu saujana 1 (cultural landscape) yang luas bahkan bisa lintas batas wilayah serta menyangkut persoalan pusaka alam dan budaya.

Sejarah barang pusaka adalah istilah yang digunakan terhadap benda atau barang yang memiliki nilai khusus yang dimiliki oleh suatu keluarga ,sedangkan pusaka adalah sebutan dari benda-benda yang dianggap sakral dan di jaga keasliannya.⁶

menunjukkan keterbatasan pemahaman dan penghargaan terhadap kekayaan itu. Bahkan kerusakan hingga pengerusakan terhadap pusaka sering kali ditemui dalam⁷ kehidupan sehari-hari. Hingga sekarang salah satunya ialah perlindungan hukum terhadap Afyak atau di sebut bantal kepala yang di gunakan untuk meyokong kepala saat istirahat atau tidur bagi suku Biak Numfor kampung Oridek menyebutnya dengan sebutan afyak atau bantal kepala.

Negara hukum sebagai suatu istilah dalam perbendaharaan bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari rechtsstaat maupun rule of law. Kedua istilah tersebut memiliki arah yang sama, yaitu mencegah kekuasaan absolut demi pengakuan dan

^{7 7} Hendrik Krisifu, Pengadilan Adat Masyarakat Papua Dalam Sistem Peradilan

Indonesia, cetakan pertama, Logoz Publishing, Bandung, 2014.

perlindungan hak asasi. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, istilah negara hukum diartikan sebagai:

“Negara yang menjadikan hukum sebagai kekuasaan tertinggi.² Lebih lanjut dijelaskan bahwa negara hukum terdiri dari negara hukum formal dan negara hukum material. Negara hukum formal adalah negara yang segala tindakannyadidasarkan hanya atas hukum yang tertulis, yang secara formal tercantum dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan negara hukum material adalah negara yang tidak hanya mendasarkan segala tindakannya pada peraturan perundang-undangan, tetapi juga menyelenggarakan kesejahteraan umum.

Gagasan negara hukum yang didasarkan atas prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan sosial dalam masyarakat bangsa Indonesia yang bersatu merupakan suatu gagasan yang nampaknya didasarkan atas persepsi dari para pendiri Negara Republik Indonesia terhadap kenyataan sejarah yang pernah dialami bangsa Indonesia. ‘

Dalam telaah Mohammad Tahir Azhary tentang ciri-ciri negara hukum yang ideal dirumuskan 9 (sembilan) ciri yaitu :

- (1) kekuasaan sebagai amanah;
- (2) musyawarah;
- (3) keadilan;
- (4) persamaan;
- 5) Hak Asasi Manusia;
- (6) peradilan yang bebas

dan mandiri

; (7) perdamaian;⁸

(8) kesejahteraan dan

(9) tanggung jawab dan ketaatan rakyat. 1991 di temukan Kembali oleh yosias maryen dan di jaga sampei dengan hari ini tahun 2024.

Afyak atau bantal kepala di pegang turun-temurun dari nenek moyang suku biak timur oridek yang di pegang oleh keluarga MARYEN dan nenek moyang memegang bantal kepala afyak dari tahun 1820-1888 di pegang oleh Nasambari Maryen selama 69 tahun dan keturunan nya dari bapak Abir maryen 1889-1909 di pegang selam 21 tahun dan kini turun ke anak nya yosias Maryen pada tahun 1910-1929 masuk pada tahun 1930-1961 akwila lalu barang pusakaNya turun Kembali ke yosias Maryen 1962 di jaga dan barang itu sempat hilang dan di tahun 1991 di temukan Kembali oleh yosias maryen dan di jaga sampei dengan hari ini tahun 2024.

Hendrik Krisifu, Pengadilan Adat Masyarakat Papua Dalam Sistem PeradilanIndonesia, cetakan pertama, Logoz Publishing, Bandung, <https://www.slideshare.net/slideshow/penyelesaian-sengketa-kesehatan-melalui-peradilan-adat-di-provinsi-papua2014>. May 20, 2017